

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDANGANGAN DI KOTA PALU**

**WIJAYA / D 101 09 729**

### **ABSTRAK**

*Topik ini menjadi menarik dilakukan pengkajian setidak-tidaknya karena Beberapa perkembangan hukum sistem penerbitan surat izin usaha perdangangan di Indonesia mengikuti pasang surut perkembangan kebijakan pemerintah pusat mengenai pemerintahan di daerah. Dalam dua dekade pemerintah yaitu pada masa pemerintah orde lama dan orde baru penyelenggaraan pemerintahan bersifat sentralistik. Satuan-satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah sama sekali tidak mandiri dan tidak memiliki keleluasaan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan demikian, instrumen izin usaha perdagangan sebagai regulasi pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah diatur sedemikian rupa, sehingga dimonopoli oleh pemerintah pusat. Hampir semua perizinan sektor perdagangan dikuasai oleh pemerintah pusat. Instrumen perizinan usaha perdagangan mestinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi karena dikelola secara sentralistik akibatnya sektor izin usaha perdagangan kurang memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.*

**Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan SIUP**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang Masalah**

Topik ini menjadi menarik dilakukan pengkajian setidak-tidaknya karena beberapa perkembangan hukum sistem penerbitan surat izin usaha perdagangan di Indonesia mengikuti pasang surut perkembangan kebijakan pemerintah pusat mengenai pemerintahan di daerah. Dalam dua dekade pemerintahan yaitu pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru penyelenggaraan pemerintahan bersifat sentralistik. Satuan-satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah sama sekali tidak mandiri dan tidak memiliki keleluasaan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan demikian, instrumen izin usaha perdagangan sebagai regulasi pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah diatur sedemikian rupa, sehingga dimonopoli oleh pemerintah pusat. Hampir semua perizinan sektor perdagangan dikuasai oleh pemerintah pusat. Instrumen perizinan usaha perdagangan mestinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi karena dikelola secara sentralistik akibatnya sektor izin usaha perdagangan kurang memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

sentralistik akibatnya sektor izin usaha perdagangan kurang memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Semua pengaturan mekanisme perizinan dimonopoli oleh pemerintah pusat.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Pasal 10 ayat (3) ditentukan pula bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan kegiatan pengkajian melalui penelitian.

### **II. PEMBAHASAN**

## 1. KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

### A. Pengertian izin (Perizinan)

Tidak mudah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah.<sup>1</sup> Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der Pot; "*Het is uiterst moeilijk voor begrip vergunning een definitie te vinden,*" (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).<sup>2</sup> Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat pada sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Sementara itu, konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentigaan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggarannya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup> Menurut H.D. van Wijk, "*De concessiefiguur wordvooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overhead niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*" (bentuk konsesi terutama

digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta). Mengenali konsesi ini, E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi (*cocesie*).<sup>4</sup> Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. *Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.*

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah megatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu atau (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Administrasi*, pada Penataran Hukum administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995. hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Dikutip dari E. Utrecht, op.cit., hlm. 187

<sup>3</sup> Ateng Syafruddin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, tidak dipublikasikan, hlm.1.

<sup>4</sup> E. Utrecht, op.cit., hlm. 187

<sup>5</sup> N.M. Splet dan J.B.M.J Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh M. Philipus M. Hadjon, Yuridika Surabaya 1995, hlm.2-3.

**B. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab Dalam Penyelenggaraan Perizinan Pada Daerah Otonom**

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dan DPRD. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi sekaligus asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena negara Indonesia adalah negara kesatuan maka, mengenai penyelenggaraan perizinan di daerah-daerah dalam segala usaha dan kegiatannya harus tetap dalam rangka ikatan negara kesatuan RI.

Sejalan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan perizinan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar-daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara<sup>6</sup>.

**C. Jenis-jenis Izin Usaha perdagangan**

Beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha perdagangan, yaitu:

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN sesuai Peraturan Menteri perdangangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009.

Kewajiban pemegang SIUP yaitu melaporkan kepada kepala kantor wilayah Departemen Perdagangan dan Industri atau kantor Departemen Perdagangan yang menerbitkan SIUP apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pembelian SIUP.

2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Setiap perusahaan perdagangan yang ada perlu dan harus mengurus SITU, demi keamanan dan kelancaran usahanya. SITU dikeluarkan oleh pemerintah Kota atau Kabupaten sepanjang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Gangguan mewajibkannya.

Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha yang bersangkutan wajib menaati syarat-syarat antara lain:

- a. Keamanan
- b. Kesehatan
- c. Ketertiban
- d. Syarat-syarat lain (mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya dan menjaga keindahan lingkungan, serta penghijauan).

**2. TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KOTA PALU**

**A. Kewenangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Palu.**

---

<sup>6</sup> Ibid. Hlm 11

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *“Om positief recht ten kunnen vasstellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden.”*<sup>7</sup> (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan juridis yang bersifat konkret.

Pembuatan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan tindakan hukum pemerintahan. sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi tidak sah.

Pada umumnya wewenang pemerintah Kota Palu untuk mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin.

Organ pemerintahan Kota Palu adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachan Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan

pemerintahan dapat diketahui bahwa mula dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan penyelenggara administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat beragam aneka administrasi negara (termasuk instansinya) pemberian izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>8</sup>

Beragamnya organ pemerintahan Kota Palu yang berwenang memberikan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah Kota Palu dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejemuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejemuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengetahuan Surat Izin Usaha Perdagangan memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam proses perizinan banyak membuang waktu dan biaya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan

---

<sup>7</sup> F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, op.cit., hlm 26.

<sup>8</sup> Sjachran Basah, *Perizinan sebagai instrument pengendali lingkungan*, pada seminar hukum lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Legal Mandate Compliance end enforcement Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta, hlm.3.

<sup>9</sup> Soehardjo., op.cit., hlm.25.

pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama dibidang ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.<sup>10</sup> Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan hampir selalu dipraktekan dalam kegiatan pemerintahan, namun dalam suatu negara hukum tentu saja harus ada batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum.

### **B. Pengaturan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan**

Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung operasional usaha, baik usaha perseorangan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun usaha berskala besar. Di Indonesia, pendirian usaha diatur dalam Undang-Undang, yaitu melalui Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departemen Perdagangan serta Departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini. Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP, SIUP sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp200 juta, tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp200 juta sampai dengan Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP. Menteri menyerahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Gubernur Sulawesi tengah dan Bupati/Wali Kota .Bupati/Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat sesuai Peraturan Menteri perdangangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009.

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri

Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sesuai Peraturan Menteri perdangangan Republik

---

<sup>10</sup> Ibid. hlm.33.

Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
- b. warna putih untuk SIUP Kecil;
- c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
- d. warna kuning untuk SIUP Besar.

#### **B. Prosedur dan Syarat-Syarat Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan**

Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai keputusan tata usaha negara tidaklah lahir dengan sendirinya. Langkah pertama untuk mendapatkan Surat Izin Perdagangan adalah dengan mengajukan permohonan dari seseorang atau suatu badan hukum perdata yang nantinya akan menjadi pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan. Selanjutnya, Surat Izin Usaha Perdagangan akan diproses dengan melewati beberapa tahapan selanjutnya seperti penelitian persyaratan dan peran serta masyarakat, pengambilan keputusan, dan seterusnya.

Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu ketusan (penetapan). Jadi permohonan harus datang dari pihak yang berkepentingan, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan keputusan yang dimohonkan. Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka penolakan untuk memberikan izin tidak merupakan keputusan tata usaha negara. Dari sudut kepastian hukum dan sehubungan dengan penentuan jangka waktu bagi keputusan atas permohonan, pada prinsipnya permohonan perlu diajukan dengan tertulis, kecuali bila diatur secara lain oleh undang-undang.

Pada umumnya, pengajuan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan dilakukan dengan cara tertulis, dimulai dengan mengisi formulir yang sudah disediakan instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan. Adanya formulir permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan memudahkan pihak pemohon dalam mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan karena yang bersangkutan tidak harus merangkai kalimat sendiri yang berisi

permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan. Demikian pula bagi aparatur yang menangani permohonan, akan memudahkan dalam membaca dan mengelak permohonan tersebut. Permohonan mesti dialamatkan kepada instansi pemerintah yang berwenang menangani dan mengeluarkan Surat izin Usaha Perdagangan yang dimohonkan itu. Oleh karena itu, pemohon harus paham kemana permohonan akan dilayangkan, instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan, kapan harus diajukan, dan sebagainya.

Pada umumnya permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi Surat Izin Usaha Perdagangan. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepahak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin SIUP, tujuan izin SIUP dan instansi pemberi SIUP.

Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan. Keputusan organ pemerintahan atas permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat terdiri atas pernyataan tidak dapat diterima, penolakan SIUP atau pemberian SIUP. Pernyataan tidak dapat diterima akan diberikan bila Surat Izin Usaha Perdagangan yang diminta tidak dapat diberikan karena alasan formil yang terletak diluar dasar-dasar penolakan dalam sistem perizinan. Pernyataan tidak dapat diterima dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Permohonan bukan diajukan oleh yang berkepentingan;
- Permohonan diajukan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan;
- Instansi yang diminta untuk memberi izin jelas tidak berwenang.

Penolakan Surat Izin Usaha Perdagangan terjadi bila ada keberatan-keberatan mengenai isi terhadap pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan. Dalam rangka

ini, pertanyaan apakah sistem perizinan memberi atau tidak kebebasan-kebijaksanaan bagi organ pemerintahan pada keputusan untuk menolak, memainkan peran. Asas-asas yang menjadi dasar suatu Surat Izin Usaha Perdagangan ditolak harus dicantumkan dalam keputusan penolakan, karena mengingat kemungkinan-kemungkinan keberatan dan banding bagi yang berkepentingan.

Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melalui serangkaian proses. Pengambilan keputusan atas Surat Izin Usaha Perdagangan kadang tidak murni sebagai keputusan satu pihak saja melainkan keputusan itu dibuat dalam serangkaian proses memutuskan. Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah, yang penanganan permohonan SIUP-nya masih dilakukan oleh instansi teknis, pemrosesan SIUP dilakukan oleh dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, dan penanaman modal (P2KPM). Apabila dari penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan dinilai layak untuk diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan maka baru disiapkan konsep perizinan oleh kepala seksi, kemudian dari kepala bidang diajukan ke kepala dinas untuk ditandatangani. Setalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan, maka proses selanjutnya adalah penyampaian Surat Izin Usaha Perdagangan. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penyampaian Surat Izin Usaha Perdagangan juga dapat dilakukan melalui media, misalnya surat kabar atau website. Cara lainnya adalah pemohon dapat mengambil sendiri Surat Izin Usaha Perdagangan di dinas yang bersangkutan.

Adapun syarat penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) :

**A. Usaha Perorangan**

- Foto copy KTP Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan
- Foto copy NPWP
- Foto copy Keterangan Domisili Usaha dari Lurah / Kepala Desa dilampirkan foto copy bukti kepemilikan (Sertifikat, PBB, serta Kontrak)

**B. Usaha CV dan PT**

- Foto copy Akta Pendirian dan Perubahan

- Foto copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman + HAM dan Pengadilan Negeri untuk CV
- Foto copy KTP Direktur / Penanggung Jawab Perusahaan

- Foto copy NPWP
- Foto copy Keterangan Domisili usaha dari Lurah / Kepala Desa dilampirkan foto copy bukti pemilikan (Sertifikat, PBB serta Kontrak)
- Neraca Perusahaan

**C. Koperasi**

- Foto copy Akta Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang
- Foto copy Susunan Pengurus
- Foto copy KTP Ketua / Penanggung Jawab Perusahaan
- Foto copy NPWP
- Foto copy Keterangan Domisili usaha dari Lurah / Kepala Desa dilampirkan foto copy bukti pemilikan (Sertifikat, PBB serta Kontrak)
- Neraca Perusahaan

**III. PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di kota palu harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus berdasarkan atas legalitas yang menjadi dasar dari perizinan tersebut karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut maka Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi tidak sah. Akan tetapi dalam penerapannya kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan bersifat kewenangan bebas artinya pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan hal-hal

yang berkaitan dalam penerbitan surat izin perdangan tersebut.

**A. Saran**

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka sebagai akhir tulisan akan dikemukakan saran sebagai berikut:

Agar supaya penerbitan izin usaha perdagangan dilakukan tidak semata-mata karena motivasi pungutan retribusi dalam peningkatan pendapat asli daerah, tetapi lebih dari itu harus menjadi instrumen pengaturan supaya melalui usaha perdangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Administrasi*, pada Penataran Hukum administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- Ateng Syafruddin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan. Surabaya. 1993.
- N.M. Splet dan J.B.M.J Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh M. Philipus M. Hadjon, Yuridika Surabaya 1995.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII: Yogyakarta, 2002.
- Soehardjo, *Pengurusan Perizinan dan dokumen*, Visimedia, 2008.

### **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

**BIODATA PENULIS**



<b>Nama</b>	<b>: WIJAYA</b>
<b>Tempat tanggal lahir</b>	<b>: Palu , 11 Januari 1991</b>
<b>Alamat rumah</b>	<b>: Jl. Labu No.24</b>
<b>Alamat E-mail</b>	<b>: jaya.to69@yahoo.co.id</b>
<b>No.tlp</b>	<b>: 0852 5032 3032</b>